

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan, sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki ribuan pulau dan terhubung oleh selat dan laut. Demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Indonesia dalam hal perekonomian, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan lain-lain. ¹

Di Indonesia memiliki berbagai macam alat transportasi mulai dari alat transportasi darat, laut, dan udara. Transportasi merupakan suatu kebutuhan manusia sehari-hari, karena kehidupan manusia yang tidak lepas dari transportasi. Pengertian dari transportasi adalah usaha untuk memindahkan, mengangkut, menggerakkan, atau mengalihkan suatu objek dari suatu tempat ketempat lain atau sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ketempat tujuan. ²

Salah satu alat transportasi yang cepat dengan teknologi paling canggih dan dibandingkan dengan alat transportasi lainnya adalah pesawat udara karena dianggap lebih efisien dan ekonomis bagi transportasi antar pulau dan antar daerah terpencil di pulau-pulau besar. ³

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara,

¹ Krishna Satrya Nugraha Taira, “ *Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Jasa Penerbangan Yang Barang Bawaannya Bermasalah (Studi Kasus di PT. Garuda Indonesia)* “, Jurnal Hukum, hlm.02.

² Ismayanti, *Pengantar pariwisata*, Jakarta : Grasindo, 2010, hlm.123.

³ Hendra Winata, dan H.K. Martono, 2019, “ *Analisis Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Kerugian Penumpang Akibat Hilangnya Bagasi Tercatat Yang Memuat Barang Berharga Tanpa Sepengetahuan Pengangkut Berdasarkan Konvensi Warsawa 1929 Sebagai Lex Specialis* “, Jurnal Hukum Adigama, Vol 2, No 2, hlm. 02.

bandar udara, pengangkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.⁴

Pengangkutan udara adalah setiap kegiatan yang menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain.⁵ Surat muatan (*airway bill*) adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu bukti adanya perjanjian pengangkutan udara antara pengirim kargo dan pengangkut, dan hak penerima kargo untuk mengambil kargo.⁶

Selain itu, Pengangkutan dengan pesawat udara perlu diadakan perjanjian pengangkutan udara niaga terlebih dahulu antara Badan Usaha Pengangkutan Udara Niaga dan penumpang pemilik kargo yang dibuktikan dengan tiket penumpang atau tiket bagasi/kargo. Setelah disepakatinya perjanjian pengangkutan udara, Badan usaha tersebut wajib memberikan pelayanan yang layak terhadap setiap pengguna jasa pengangkutan udara niaga sesuai dengan perjanjian pengangkutan udara niaga yang telah disepakati (Pasal 140 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009).⁷

Perjanjian pengangkutan berfungsi untuk melindungi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dan menurut pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Pasal 1 ayat (1).

⁵ Irwan Yuniarto Raharjo, “ *Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Sebagai Bentuk Ganti Kerugian Atas Hilangnya Barang Bagasi Tercatat Milik Penumpang Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan*, Jurnal Hukum Universitas Brawijaya, hlm.03.

⁶ Prof. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm.11.

⁷ *Ibid.*, hlm.20.

c. Suatu hal tertentu

d. Suatu sebab yang halal.

Pengangkut udara niaga bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan pengangkutan udara selama bagasi tercatat berada dalam pengawasan pengangkut udara niaga (Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009). Pengangkut udara niaga bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim kargo karena hilang, musnah, atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan pengangkutan udara niaga selama kargo dalam pengawasan pengangkut udara niaga (Pasal 145 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009).⁸ Tanggung jawab dimulai sebelum masa penerbangan (*pre-flight service*), pada saat penerbangan (*in-flight service*), dan setelah penerbangan (*post-flight service*). Kerugian sebelum masa penerbangan misalnya penyerahan bagasi, penempatan bagasi pada rute yang salah. Kerugian pada saat penerbangan misalnya tidak mendapatkan pelayanan yang baik atau rasa aman untuk sampai tujuan dengan selamat. Sedangkan kerugian setelah penerbangan bagasi hilang atau rusak.⁹

Pesawat udara memiliki salah satu fasilitas yaitu bagasi untuk menyimpan barang bawaan penumpang pada saat perjalanan berlangsung. Bagasi pesawat udara dibedakan menjadi dua macam, yaitu bagasi tercatat dan bagasi kabin. Bagasi tercatat adalah barang bawaan penumpang biasanya dibatasi dalam satuan kilogram setiap penumpang dan akan diberikan nomor label pada saat penumpang melakukan check-in. Pada dasarnya setiap penumpang bisa memasukkan semua barangnya kedalam bagasi tercatat, tetapi ada beberapa maskapai penerbangan memberi batasan mengenai barang bawaan penumpang yang diangkut di bagasi pesawat untuk kenyamanan dan keamanan para penumpang. Dan hampir setiap penumpang menggunakan bagasi tercatat, artinya

⁸ *Ibid.*, hlm.21.

⁹ Annalisa Yahanan Norsuhaida Che Musa, 2010, “ *Tanggung Jawab Pengangkut Udara Terhadap Penumpang* “, Mimbar Hukum, Vol 22, No 2, hlm.01.

penumpang selaku konsumen pesawat udara telah memberi kepercayaan kepada pihak maskapai penerbangan untuk mengamankan barang-barangnya selama di pesawat.

Bagasi kabin yaitu barang bawaan penumpang yang diijinkan untuk dibawa kedalam kabin pesawat yang mana bagasi kabin tersebut harus dapat diletakkan dibawah tempat duduk atau didalam rak (hatrack) diatas tempat duduk penumpang dengan batasan ukuran tas kabin L56 x W23 x H36cm, dengan jumlah dimensi tidak melebihi 115 cm dengan berat maksimum 7 kg. Bagasi diberi label dan menjadi tanggung jawab penumpang sendiri.

Jika penumpang selaku konsumen kehilangan barang di bagasi kabin pesawat, maka bukan tanggung jawab dari pihak maskapai atau pengangkut melainkan jika penumpang selaku konsumen kehilangan barang di bagasi tercatat penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan karena pihak pengangkut maupun pekerjanya (Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Misalnya seperti menunjukan dokumen pengangkutan dalam pengangkutan udara, terdiri dari :

- a. Tiket penumpang pesawat udara
- b. Pass masuk pesawat udara (*boarding pass*)
- b. Tanda pengenalan bagasi (*baggage identification/claim tag*), dan
- c. Surat muatan udara (*airways bill*).¹⁰

Saat ini transportasi udara banyak dipilih oleh berbagai macam kalangan di masyarakat karena harga terjangkau dan lebih menghemat waktu dibanding alat transportasi lainnya.¹¹ Hal ini dapat dilihat dari peningkatan jumlah penumpang angkutan udara yang cukup signifikan. Dan seiringnya dengan penggunaan jasa

¹⁰ Freddy Luth Putra Purba, T. Keizerina Devi dan Windha, 2013, “ *Perlindungan Konsumen Atas Kerusakan dan Kehilangan Bagasi Penumpang Pesawat Udara Oleh Maskapai Penerbangan (Study Kasus PT. Metro Batavia Cabang Medan)* “, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 1, No 1, hlm.02.

¹¹Yulius Addy Agus Wijayanto, “ *Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan Terhadap Bagasi Penumpang Yang Hilang Atau Rusak* “, Jurnal Hukum Universitas Udayama, hlm.02.

angkutan udara, muncul berbagai macam masalah seperti keamanan, keselamatan, dan kenyamanan penggunaan jasa penerbangan sebagai konsumen yang merupakan akibat dari kurangnya perhatian perusahaan penyedia jasa penerbangan terhadap kualitas dan pelayanannya. Hal tersebut menimbulkan resiko-resiko dalam menggunakan angkutan udara yang mungkin akan diterima oleh konsumen. Kurangnya kejelasan informasi mengenai tanggung jawab perusahaan penerbangan sebagai pelaku usaha serta perihal ganti rugi terhadap kerugian barang bawaan penumpang yang hilang membuat konsumen dirugikan, dan setiap kerugian yang dialami oleh penumpang merupakan masalah hukum.¹²

Kasus kehilangan barang di bagasi pesawat bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia, tetapi sudah berulang kali terjadi. Hilangnya barang di bagasi pesawat bukan hanya merugikan penumpang saja tetapi memperburuk citra perusahaan penerbangan dan citra Indonesia di mata dunia. Beberapa fenomena kasus penumpang pesawat dari beberapa maskapai yang kehilangan barang di bagasi pesawat diantaranya adalah :

Pada tanggal 12 Juli tahun 2011 Terjadi kasus barang bagasi hilang menimpa Robert dan sang istri, yang bernama Ruth Erlin Pujiati ia menggunakan pesawat dari Medan menuju Semarang dengan Lion Air dengan nomor penerbangan JT 387.¹³

Pada tanggal 04 Agustus tahun 2011 Kehilangan barang bagasi terjadi pada Herlina Sunarti yang menggunakan Lion Air dari Jakarta ke Semarang. Saat tiba di Semarang, tas polo hitamnya yang berisi kosmetik dan pakaian hilang. Ia pun melapor ke bagian *Lost & Found* yang tak membuahkan hasil sama sekali.¹⁴

Pada tanggal 18 Desember tahun 2013 Hilangnya laptop Macbook Pro MD 104 dan surat berharga seperti buku nikah, buku rekening, dan ijazah SD hingga Sarjana

¹²Harry Fauzi, Hasim Purba, Jelly Leviza, dan Yefrizawati, 2016, “*Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Kerugian Barang Bagasi Tercatat Penumpang Pada Penerbangan Domestik (Studi Pada PT. Garuda Indonesia Airlines Medan)* “; USU Law Journal, Vol 4, No 2, hlm.142.

¹³<https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3865113/6-insiden-terkait-bagasi-saat-terbang-dengan-lion-air-ada-yang-sampai-kasasi>, 07 Maret 2020, pada pukul 09.00.

¹⁴<https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3865113/6-insiden-terkait-bagasi-saat-terbang-dengan-lion-air-ada-yang-sampai-kasasi>, 07 Maret 2020, pada pukul 09.05.

milik Rahmat Fauziy penumpang pesawat Citilink dengan nomor penerbangan QG 804 perjalanan dari Surabaya menuju Jakarta.¹⁵

Pada tanggal 03 Januari tahun 2014 Perhiasan hilang senilai Rp.500.000.000 milik Titi Yusniwati istri perwira polisi Kalimantan Barat hilang di bagasi pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT 715. Perjalanan dari Pontianak menuju Jakarta.¹⁶

Pada tanggal 11 Januari tahun 2016 Kasus pembobolan bagasi penumpang Sriwajaya Air rute penerbangan Makassar-Surabaya.¹⁷

Pada tanggal 19 Maret tahun 2016 Kasus hilangnya barang bawaan di bagasi pesawat kembali terjadi. Kali ini menimpa penumpang yang bernama Bernadus Sanga yang kehilangan handphonenya saat menumpang di Maskapai Batik Air dari Ambon ke Jakarta.¹⁸

Pada tanggal 30 April tahun 2016 Penumpang Citilink keluhkan kopernya yang hilang penumpang sudah melaporkan ke pihak bandara dan juga maskapai penerbangan tapi tak membuahkan hasil.¹⁹

Pada tanggal 02 Oktober tahun 2017 Kasus kehilangan uang Rp.28.000.000 milik Noveria Nazara di bagasi pesawat Wings Air. Perjalanan dari Bandara Binaka Gunungsitoli Nias menuju Batam namun transit dulu di bandara Internasional Kualanamu Deliserdang Sumut selama kurang lebih 50 menit.²⁰

¹⁵<https://regional.kompas.com/read/2013/12/18/2137271/Barang.Penumpang.Hilang.Citilink.Dilaporkan.ke.Polisi>, 07 Maret 2020, pada pukul 09.15.

¹⁶<https://regional.kompas.com/read/2014/01/04/2217590/Pencuri.Perhiasan.Milik.Istri.Perwira.Polisi>. Ditangkap, 07 Maret 2020, pada pukul 09.25.

¹⁷<https://news.detik.com/berita/d-3820084/penumpang-protos-barang-di-bagasi-hilang-lion-air-masih-investigasi>, 07 Maret 2020, pada pukul 09.40.

¹⁸ <https://palapanews.com/2016/03/19/penumpang-batik-air-kehilangan-barang-di-bagasi-pesawat/>, 07 Maret 2020, pada pukul 09.50.

¹⁹<https://www.radarbangka.co.id/berita/detail/pangkalpinang/39212/penumpang-citilink-keluhkan-koper-hilang.html>, 07 Maret 2020, pada pukul 10.02.

²⁰<https://regional.kompas.com/read/2017/10/05/10554751/uang-rp-28-juta-milik-penumpang-lion-air-hilang-dari-bagasi>, 07 Maret 2020, pada pukul 10.19.

Pada tanggal 08 Desember tahun 2017 Barang hilang dan koper rusak di Bagasi Batik Air, Penanganannya mengecewakan.²¹

Pada tanggal 17 Januari tahun 2018 Penumpang pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT 305 rute Medan-Jakarta protes barang di Bagasi hilang.²²

Pada tanggal 20 Maret tahun 2018 Bagasi AirAsia dari Danmoang Bangkok ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta tertinggal, dan sebagian isinya hilang.²³

Pada tanggal 26 November tahun 2018 Peristiwa kehilangan barang di dalam bagasi pesawat menimpa seorang penumpang pesawat Garuda Indonesia bernama Ichsanuddin. Uang ratusan ribu rupiah yang disimpannya dalam tas di bagasi pesawat, hilang. terbang dari Palembang menuju Bandara Soekarno-Hatta.²⁴

Pada tanggal 28 November tahun 2018 Parfum mahal mantan camat Wulandoni, hilang di bagasi maskapai TransNusa.²⁵

Pada tanggal 13 Februari tahun 2019 Hilangnya angpau Rp.3.000.000-Rp.4.000.000 milik seorang anak bernama Ceyrens Luvia di bagasi pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT 0990. Perjalan dari Surabaya menuju Denpasar.²⁶

Pada tanggal 17 Desember tahun 2019 Kasus seekor burung kacer milik penumpang bernama Rendy Lesmana seharga Rp.150.000.000 hilang di bagasi pesawat Garuda Indonesia. Perjalanan dari Jakarta menuju Pontianak.²⁷

²¹https://www.kompasiana.com/sarwa_edi/5a2a5d5ebde575039e3cb4a6/barang-hilang-dan-koper-rusak-di-bagasi-batik-air-penanganannya-mengecewakan?page=all, 07 Maret 2020, pada pukul 10.30.

²²<https://news.detik.com/berita/d-3820084/penumpang-protos-barang-di-bagasi-hilang-lion-air-masih-investigasi>, 07 Maret 2020, pada pukul 10.45.

²³<https://news.detik.com/suara-pembaca/d-3907549/bagasi-airasia-tertinggal-sebagian-isinya-hilang>, 07 Maret 2020, pada pukul 11.00.

²⁴<https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-kasus-kehilangan-barang-mewah-di-bagasi-pesawat-nilainya-hingga-ratusan-juta.html>, 07 Maret 2020, pada pukul 11.10.

²⁵<https://keprineews.co.id/ntt-region/parfum-mahal-mantan-camat-wulandoni-hilang-di-bagasi-transnusa/28/11/2018/>, 07 Maret 2020, pada pukul 11.27.

²⁶<https://regional.kompas.com/read/2019/02/13/14075851/viral-uang-angpau-anak-ini-hilang-dalam-koper-di-bagasi-pesawat-lion-air?page=3>, 07 Maret 2020, pada pukul 11.50.

²⁷<https://regional.kompas.com/read/2019/12/20/06300091/hilangnya-burung-kacer-di-bagasi-garuda-seharga-rp-150-juta-hingga-tempuh?page=3>, 07 Maret 2020, pada pukul 12.05.

Fakta-fakta tersebut menunjukkan lemahnya perlindungan dan pengawasan terhadap penumpang selaku konsumen maskapai penerbangan. Pada prinsipnya kegiatan pengangkutan udara merupakan hubungan hukum yang bersifat perdata akan tetapi mengingat transportasi udara telah menjadi kebutuhan masyarakat secara luas maka diperlukan campur tangan pemerintah dalam kegiatan pengangkutan udara yaitu menentukan kebijakan-kebijakan atau regulasi yang berhubungan dengan kegiatan pengangkutan udara sehingga kepentingan konsumen pengguna jasa transportasi udara terlindungi.

Walaupun pemerintah telah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen melalui *Ratifikasi Convention for the Unification Of Certain Rules for International Carriage by Air* (Konvensi Unifikasi Aturan-Aturan Tertentu Tentang Angkutan Udara Internasional), atau yang lebih dikenal dengan Konvensi Montreal 1999 ini telah diadopsi kedalam peraturan nasional Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pengesahan Konvensi Unifikasi Aturan-Aturan Tertentu Tentang Angkutan Udara Internasional.

Dalam Undang-Undang nasional juga diatur secara umum mengenai perlindungan konsumen yaitu melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Indonesia juga sudah mempunyai hukum tanggung jawab pengangkut untuk penerbangan nasional yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.²⁸ Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 telah mengatur hal mengenai hak dan kewajiban antara para pihak yang terkait dengan perjanjian pengangkutan, namun realisasi pertanggung jawaban sering terabaikan.²⁹ Dengan melihat banyaknya kerugian yang diderita oleh penumpang, maka sudah sepantasnya dalam hal ini pemberian ganti rugi

²⁸Muhammad Ferdian, 2019, " *Implementasi Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Atas Kehilangan Atau Kerusakan Barang Bagasi Transportasi Udara* ", Jurnal Dirgantara Marsekal Suryadarma, Vol 10, No 1, hlm.37.

²⁹ Evilola P.M.P, Rinitami Njatrijani, dan Hendro Saptono, 2016, " *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Udara Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 2009* ", Diponegoro Law Journal, Vol 5, No 4, hlm.02.

harus diberikan kepada konsumen pengguna jasa angkutan udara. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 4 huruf (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen “ Hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian dalam bentuk apapun, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. “

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Angkutan Udara pasal 2 huruf (b,c, dan d) “ Pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap hilang atau rusaknya bagasi kabin, hilang musnah, atau rusaknya bagasi tercatat, hilang musnah, atau rusaknya kargo. “

Karena sering terabaikannya penumpang pesawat udara selaku konsumen atas pengaduan barang-barang yang hilang didalam bagasi pesawat, maka dari itu beberapa konsumen banyak yang mengajukan ke pengadilan agar dari pihak maskapai penerbangan bertanggung jawab dan mengganti kerugian atas barang-barang yang hilang didalam bagasi pesawat. Beberapa fakta hukum terkait barang hilang di bagasi pesawat berdasarkan putusan pengadilan dibawah ini :

Pada tahun 2016, Mashin selaku penumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 830 rute Jakarta menuju Singapura dan kembali ke Medan. Mashin membawa barang-barangnya dibagasi tercatat dengan nomor bagasi GA 345908 dengan berat 9kg dan 346003 dengan berat 11kg. Setibanya di Bandara Changi International Airport Singapura salah satu bagasi tercatat milik Mashin tidak ditemukan lalu setelah 14 hari mencari barang-barangnya tidak juga ditemukan atau hilang. Lalu Mashin mengadukan kejadian tersebut ke BPSK kota Medan. Putusan Nomor 1317 K/Pdt.Sus-BPSK/2017.

Pada tanggal 12 maret Tahun 2017 Po Li Pin selaku pengguna jasa penerbangan PT. Lion Mentari Airlines dengan tujuan penerbangan dari Jakarta menuju Bali dengan nomor penerbangan JT 18 (CGK-DPS). Sesampainya di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali mengalami kehilangan barang dibagasi pesawat yaitu bagasi tercatat dengan

label/tag bagasi Lion Air Nomor JT 82/10/44 seberat 7kg lalu Po Li Pin melapor pada Petugas Lost and Found Lion Air, penjelasan petugas menyatakan akan mencari barang yang hilang jika sudah ditemukan akan di hubungi, setelah 1 bulan menunggu tidak dihubungi lalu Po Li Pin melaporkan ke Polsek KP3 Bandara I Gusti Ngurah Rai. Po Li Pin dihubungi oleh Petugas Bandara bahwa barangnya tersebut telah hilang dan ditawarkan ganti rugi senilai Rp.200.000 perkilogram atau maksimal senilai Rp.4.000.000. Po Li Pin tidak setuju karena barang yang hilang diperkirakan mencapai nominal Rp.20.000.000 maka dari itu Po Li Pin mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar. Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.DPS.

Penyebab hilangnya barang di bagasi pesawat sistemnya masih belum aman terhadap konsumen pengguna jasa angkutan penerbangan. Jumlah ganti kerugian pasal 5 ayat 1 peraturan menteri perhubungan nomor 77 tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara kehilangan bagasi tercatat atau bagasi tercatat musnah diberikan ganti kerugian sebesar Rp.200.000 perkilogram dan paling banyak Rp.4.000.000 perpenumpang dan kerusakan bagasi tercatat, diberikan ganti kerugian sesuai jenisnya bentuk, ukuran dan merk bagasi tercatat. Pada kenyataannya belum cukup adil untuk melindungi kepentingan penumpang atas hilangnya bagasi dalam pengangkutan udara. Hal ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan posisi antara pengangkut dengan penumpang, pengangkut lebih dominan dalam menentukan isi dan syarat-syarat perjanjian pengangkutan udara sementara penumpang hanya diam dan tidak diberi kesempatan untuk merubah. Hak-hak penumpang sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan juga sering terabaikan dan dipenuhi oleh pihak pengangkut, misalnya hak informasi yang jelas. Selain itu ganti kerugian tercantum pada peraturan menteri perhubungan nomor 77 tahun 2011 juga tidak adil bagi para penumpang karena ditentukan terbatas pada berat bagasi, bukan pada kerugian nyata yang dialami oleh penumpang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Masalah-masalah tentang hilangnya barang dalam penerbangan ini perlu diteliti dan dicari penyebabnya agar tidak berulang kembali ataupun dapat di hindari. Hal ini dikhususkan agar dapat menciptakan rasa

keadilan bagi berbagai pihak. Untuk itu, hal inilah yang menarik penulis untuk menulis judul tentang **GANTI RUGI TERHADAP PENUMPANG PESAWAT TERBANG KOMERSIAL ATAS HILANGNYA BARANG DI BAGASI PESAWAT TERBANG.**

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis memfokuskan masalah kasus kehilangan barang di bagasi pesawat terbang yang pada hal ini bukan pertama kalinya terjadi di Indonesia. Namun pada kenyataannya sering kali terjadi dari tahun ke tahun sehingga hal ini terdapat 2 putusan sampai keranah pengadilan. Sebagaimana di undang-undang telah diatur jika ada barang yang hilang di bagasi pesawat terbang akan mendapatkan ganti kerugian namun masih banyak maskapai penerbangan yang mengabaikan masalah ganti kerugian tersebut. Sehingga hal tersebut bertentangan pada pasal 4 huruf (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 144 dan 145 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Pasal 1243 dan 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Pasal 2 dan 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara telah diatur mengenai hak dan kewajiban mengganti kerugian kepada pihak konsumen yang dirugikan.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan ganti rugi terhadap penumpang pesawat terbang komersial atas hilangnya barang di bagasi pesawat terbang menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, undang-undang

nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, dan peraturan menteri perhubungan nomor 77 tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara ?

2. Bagaimana penyelesaian sengketa ganti rugi atas hilangnya barang penumpang di bagasi pesawat terbang diluar dan didalam pengadilan (studi kasus perkara nomor 1317 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 dan perkara nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.DPS) ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan ganti rugi terhadap penumpang pesawat terbang komersial atas hilangnya barang di bagasi pesawat terbang menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, dan peraturan menteri perhubungan nomor 77 tahun 2011 tentang tanggung jawab pengangkut angkutan udara
2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa ganti rugi atas hilangnya barang penumpang di bagasi pesawat terbang diluar dan didalam pengadilan (studi kasus perkara nomor 1317 K/Pdt.Sus-BPSK/2017 dan perkara nomor 6/Pdt.G.S/2018/PN.DPS)

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dalam rangka pengembangan ilmu hukum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam

perkembangan ilmu hukum, dan untuk memberikan manfaat yang lebih baik kepada seluruh masyarakat Indonesia dan menjadikan sebuah pembelajaran untuk permasalahan perlindungan konsumen terutama dalam mengenai ganti rugi barang yang hilang didalam bagasi pesawat terbang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini kiranya dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat penumpang pesawat udara selaku konsumen, maupun para pembaca yang memiliki minat dalam bidang Pengangkutan Udara dan Perlindungan Konsumen dan juga terutama dalam penyelesaian masalah Perdata tentang Perlindungan Konsumen dan Transportasi Udara. Selain itu untuk kepentingan penulis dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum.

1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka yang berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan, penyusunan kerangka teori berkaitan dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian. Oleh karenanya teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum Pada Konsumen, Teori Keadilan, dan Teori Ganti Rugi.

1. Perlindungan Hukum Pada Konsumen

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan kepada aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari ancaman

dan gangguan dari pihak manapun.³⁰ Pengertian perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan yang bersifat preventif dan represif.³¹ Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.³²

Menurut undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dalam Pasal 1 ayat 1 Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.

Dalam pengertian Perlindungan Konsumen tersebut, Az Nasution menjelaskan, Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dari kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk konsumen antara penyedia penggunaannya, dalam kehidupan bermasyarakat.³³

2. Teori Keadilan

Istilah “keadilan” berasal dari kata dasar adil atau *adl* dalam Bahasa Arab. Makna adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sikap yang berpihak kepada yang benar, tidak memihak kepada salah satunya, tidak berat sebelah. Sedangkan keadilan adalah sikap dan sifat serta perlakuan yang tak berat sebelah.³⁴ Ada beberapa definisi menurut para ahli, yaitu :

Aristoteles membedakan dua macam keadilan, yaitu keadilan “*distributive*” dan keadilan “*kumulatif*”.³⁵ Keadilan distributif, yakni keadilan yang

³⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.54.

³¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987, hlm.2.

³²Rosalita Ardiani Putri, 2015, “ *Perlindungan Hukum Yang Adil Atas Hilangnya Bagasi Penumpang Dalam Pengangkutan Udara* “, Jurnal Law Reform Diponegoro, Vol 11, No 1, hlm.55.

³³ Az. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta : Muliasari, 1995, hlm.22.

³⁴ Sulchan Yasyin, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 2011, hlm.12.

³⁵ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011, hlm. 38.

memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut supaya setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa orang. Sedangkan keadilan kumulatif, yakni keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Artinya, hukum menuntut adanya suatu persamaan dalam memperoleh prestasi atau suatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.³⁶

Keadilan adalah sesuatu yang sukar didefinisikan, tetapi bisa dirasakan dan merupakan unsur yang tidak harus ada dan dapat pengertian keadilan menurut Aristoteles yaitu, keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan. Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang biasa kita pahami tentang kesamaan dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama dimata hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya dan lain sebagainya.

Berbeda dengan Aristoteles, menurut John Rawls mengembangkan teori keadilan sebagai *Justice as Fairness* (keadilan sebagai kejujuran). Jadi, prinsip keadilan yang fair atau jujur itulah yang harus dipedomani. Menurut John Rawls cara yang adil untuk mempersatukan sebagai kepentingan yang berbeda adalah melalui keseimbangan kepentingan-kepentingan tersebut tanpa memberikan perhatian istimewa terhadap kepentingan itu sendiri.³⁷

3. Teori Ganti Rugi

Teori ganti rugi ini dimaksud untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat ada penggunaan barang atau jasa yang tidak

³⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011, hlm. 81.

³⁷ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Implementasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta : Kencana, 2009, hlm.279.

memenuhi harapan konsumen. Hak ini sangat terkait dengan penggunaan produk yang telah merugikan konsumen, baik yang berupa kerugian materi, maupun kerugian yang menyangkut diri seperti (sakit, cacat, bahkan hingga kematian) konsumen.³⁸

1.4.2. Kerangka Konseptual

Dalam Kerangka Konseptual salah satu yang terpenting dari penelitian ini adalah penjelasan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata yang terdapat dalam penulisan. Sehingga pembaca mengerti mengenai uraian-uraian yang telah ditulis oleh penulis serta menghindari perbedaan penafsiran dan membatasi pengertian dan ruang lingkup kata-kata tersebut. Pengertian istilah yang dimaksud diuraikan sebagai berikut :

1. Ganti Kerugian

Ganti Kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutananya berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.³⁹

Ganti Rugi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menurut Pasal 1243 adalah Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat di berikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan

³⁸ Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Rajawali Pers, 2017, hlm.44.

³⁹ Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016, hlm.157.

orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

2. **Barang**

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.⁴⁰

3. **Bagasi Penumpang Pesawat Udara**

Bagasi adalah barang bawaan penumpang yang berisi barang-barang kebutuhan penumpang yang akan digunakan selama dalam perjalanan, yang diijinkan oleh airline untuk diangkut dalam pesawat udara.⁴¹

Secara umum bagasi penumpang pesawat udara terdiri atas dua kategori :

a. Bagasi Tercatat : Adalah barang bawaan penumpang yang harus ditimbang dan dimuat dalam *compartment* pesawat, dan akan diberikan nomor label pada saat penumpang melakukan check in.

b. Bagasi Kabin : Adalah barang bawaan penumpang yang diijinkan untuk dibawa kedalam kabin pesawat yang mana bagasi kabin tersebut harus dapat diletakkan dibawah tempat duduk atau didalam rak (*hatrack*) diatas tempat duduk penumpang dengan batasan ukuran tas kabin L56 x W23 x H36cm, dengan jumlah dimensi tidak melebihi 115 cm dengan berat maksimum 7 kg. Bagasi diberi label dan menjadi tanggung jawab penumpang sendiri.

⁴⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (4)

⁴¹ Siti Fatimah, *Pengantar Transportasi*, Malang : Myria Publisher, 2019, hlm.67.

4. Penumpang Pesawat Udara

Menurut Danadjati (1995) pengertian penumpang adalah setiap orang yang diangkut ataupun harus diangkut di dalam pesawat udara ataupun alat pengangkutan lainnya, atas dasar persetujuan dan perusahaan ataupun badan yang menyelenggarakan angkutan tersebut.

5. Pesawat Udara

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Pesawat udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.⁴²

6. Angkutan Udara

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan pasal 1 ayat (13), Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.

7. Pelaku Usaha

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (3) Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.

⁴² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, Pasal 1 ayat (3).

8. Konsumen

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (2) Konsumen adalah setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

9. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 19 Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

10. Sengketa Konsumen


Pada Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yaitu Surat Keputusan Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001, yang dimaksud dengan sengketa konsumen adalah “ sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau yang menderita kerugian akibat mengonsumsi barang atau manfaat jasa ”.

11. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 ayat (11) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.



1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Sistematika Penulisan

Susunan penulisan penelitian ini berdasarkan pengelompokan pokok-pokok pikiran yang tercantum dalam bab-bab sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini akan membahas tentang Latar Belakang masalah, Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang dipergunakan sebagai landasan penelitian yaitu teori perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, asas-asas perlindungan konsumen, tujuan perlindungan konsumen, pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, angkutan udara, hak dan kewajiban pelaku usaha, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam angkutan udara, asas-asas hukum angkutan udara, sumber hukum angkutan udara, dan penyelesaian sengketa konsumen. Selain itu diuraikan pula mengenai buku-buku yang relevan dan berhubungan untuk pembahasan masalah yang dikaji dalam skripsi ini.

BAB III Metode Penelitian,

Bab ini akan membahas mengenai jenis penelitian, metode penelitian, metode pendekatan, sumber dan jenis bahan hukum, teknik dan sumber pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum.

BAB IV Pembahasan Dan Analisis Hasil Penelitian

Bab ini akan berisikan tentang pembahasan dan analisis hasil penelitian Rumusan Masalah 1 dan Rumusan Masalah 2 serta di bab ini juga

berisikan hasil data dari apa yang telah penulis teliti dalam penelitiannya terkait dengan rumusan masalah yang dibahas.

BAB V Penutup

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran atas rumusan-rumusan masalah dalam penelitian ini.

